



Putusan
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir

SMP, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Kesehatan No. 43, Kelurahan Bajoe, Kecamatan ----, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan

terakhir SMP, pekerjaan Tukang batu, bertempat tinggal di Jalan Kesehatan No. 43 Kelurahan Bajoe Kecamatan ----, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Penggugat.

Pengadilan Agama Watampone tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 9 September 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 816/Pdt.G/2013/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada tanggal 09 Maret 1987 di Kecamatan Nunukan, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor yang

Hal. 1 dari 11 Put. No. 816/Pdt.G/2013/PA.Wtp.

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Timur, bertanggal 13 April 1987.

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung penggugat dan tergugat telah membina rumah tangga selama kurang lebih 26 tahun di rumah orang tua penggugat kemudian pindah dan terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama, dan telah dikaruniai enam orang anak bernama:

- a. Ludiana binti Baharuddin, 24 tahun
- b. Ludin bin Baharuddin, umur 23 tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dedi bin Baharuddin, umur 18 tahun

Linda binti Baharuddin, umur 16 tahun

putusan.mahkamahagung.go.id

Idia binti Baharuddin, umur 9 tahun

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

f. Aidil bin Baharuddin, umur 4 tahun

dan anak-anak tersebut saat ini dalam asuhan penggugat.

3. Bahwa pada saat menikah penggugat berstatus perawan dan tergugat berstatus jejak.

4. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak pernah harmonis disebabkan karena tergugat sering berkata-kata kasar kepada penggugat dan tergugat tidak memberikan kepercayaan kepada penggugat untuk mengatur dan mengelola keuangan dalam rumah tangga dan terakhir tergugat sendiri yang menyuruh penggugat untuk mengajukan cerai kepada pengadilan agama.

5. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, sejak bulan Januari 2013 penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 8 bulan lamanya.

6. Bahwa atas segala tindakan tergugat tersebut, penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat, akhirnya penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hal. 2 dan 11 Put. No. 816/Pdt.G/2013/PA.Wtp.

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dimana perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat datang menghadap di muka sidang.

Bahwa dalam persidangan majelis hakim juga telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil dan perkara ini telah melalui tahapan mediasi yang dilakukan oleh mediator yang



nama Drs. M. Yunus K., S.H., M.H., namun mediator tersebut menyatakan tidak berhasil mendamaikan
dua belah pihak yang berperkara sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 9 Oktober 2013.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya surat gugatan penggugat dibacakan dimana penggugat menyatakan tetap pada
gugatannya.

Bahwa atas gugatan tersebut, maka tergugat mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa betul penggugat dengan tergugat menikah pada tanggal 9 Maret 1987 dan tinggal bersama sebagai suami istri selama 26 (dua puluh enam) tahun dengan dikaruniai 6 (enam) orang anak yang kini diasuh oleh penggugat.
- Bahwa tidak benar jika sejak awal pernikahan tidak pernah harmonis, bukti dari pernikahan tersebut diakruiyai enam orang anak, betul ada cekcok tapi cekcok dalam rumah tangga itu hal biasa dan belum bisa dijadikan alasan perceraian.

Hal. 3 dari 11 Put. No. 816/Pdt.G/2013/PA.Wtp.

- Bahwa tidak benar jika tergugat sering berkata-kata kasar kepada penggugat, hanya sekali-kali saja dan itupun hanya bercanda dan penggugat duluan yang berkata-kata kasar kepada tergugat.
- Bahwa tidak benar jika tergugat tidak memberikan kepercayaan kepada penggugat untuk mengatur keuangan dalam rumah tangga, buktinya tergugat membiayai penggugat naik haji padahal tergugat sendiri belum haji, juga tergugat membelikan emas 80 gram.
- Bahwa tergugat tidak pernah menyuruh penggugat untuk mengurus cerai di pengadilan agama, justru penggugat yang menyatakan akan ke pengadilan agama untuk cerai sehingga terpaksa tergugat menyatakan silahkan saja sewaktu tergugat melarang penggugat untuk menjual motor.
- Bahwa penggugat dengan tergugat hanya pisah ranjang saja.
- Bahwa jika penggugat tetap berkeras akan menceraikan tergugat, maka tergugat pasrah saja tetapi sebetulnya penggugat masih tetap berharap rukun dengan penggugat.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, maka Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa betul penggugat sering marah dan berkata-kata kasar kepada tergugat karena tergugat selalu menanyakan dan mencari-cari uang yang telah diberikan kepada penggugat meskipun uang tersebut telah habis dibelanjakan atau dipakai untuk membayar utang.
- Bahwa betul tergugat telah menaikkan haji dan sering memberikan uang belanja, tetapi yang penggugat tidak senang karena tergugat selalu menanyakan dan mencari-cari uang yang telah diberikan kepada penggugat.
- Bahwa betul penggugat ketika marah pernah mengatakan “ kalau begitu penggugat tidak bisa lagi hidup bersama tergugat”, lalu tergugat pada waktu itu menjawab dengan mengatakan “ kalau begitu ke Pengadilan agama saja, Haram daging babi tergugat makan, tetapi lebih haram tergugat menyentuh penggugat”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penggugat tetap ingin cerai.
Bahwa atas replik Penggugat tersebut, maka Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa betul tergugat sering menanyakan dan mencari-cari uang yang telah diberikan karena uang yang tergugat berikan dalam jumlah banyak sehingga tergugat mau tahu dibelanja untuk apa seperti jika tergugat memberikan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), tetapi jika dalam jumlah sedikit tergugat tidak pernah menanyakan dan mencari- carinya.
- Bahwa betul tergugat pernah mengatakan haram untuk menyentuh penggugat karena pada waktu itu tergugat dalam keadaan emosi dan penggugat yang memancing-mancing sehingga tergugat emosi.
- Bahwa kalau tidak ada jalan untuk rukun kembali, maka tergugat serahkan kepada pertimbangan majelis hakim.

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor (tidak ada nomornya) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Timur, bertanggal 13 April 1987, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P).

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan satu orang saksi yang bernama Nurkaidah binti H. Muh. Usman Jaya, umur 33 tahun, yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah rekanan bisnis dengan penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 20 (dua puluh) tahun dengan dikaruniai 6 (enam) orang anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat berjalan rukun, tetapi sejak awal tahun 2013 mulai terjadi percekcoan disebabkan tergugat sering marah-marah dan tergugat tidak memberikan nafkah belanja kepada penggugat.

Hal. 5 dari 11 Put. No. 816/Pdt.G/2013/PA.Wtp.

- Bahwa sekarang penggugat dengan tergugat telah pisah ranjang selama 8 (delapan) bulan.
- Bahwa sudah diusahakan untuk dirukunkan kembali tetapi tidak berhasil.

Bahwa penggugat juga menguatkan dalilnya dengan mengucapkan sumpah tambahan sebagaimana dalam putusan sela nomor 816/Pdt.G/20113/PAWtp. Tertanggal 29 Oktober 2013.



Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat p pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak mau bercerai, tetapi kalau penggugat tetap berkeras ingin bercerai, maka tergugat menyerahkannya kepada pertimbangan majelis hakim.

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari Putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tetapi tidak berhasil dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008, majelis hakim juga telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat melalui mediasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi nomor 816/Pdt.G/2013/PA.Wtp. tanggal 8 Oktober 2013 oleh Drs. M. Yunus K., S.H., M.H., selaku mediator dalam perkara ini, ternyata mediasi antara penggugat dengan tergugat tidak berhasil.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang menyatakan antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat sering berkata-kata kasar kepada

Hal. 6 dari 11 Put. No. 816/Pdt.G/2013/PA.Wtp.

penggugat dan juga tergugat tidak memberikan kepercayaan kepada penggugat untuk mengurus keuangan dalam rumah tangganya, sekarang penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, maka tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah penyebab perselisihan.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah menyampaikan bukti surat P dan seorang saksi serta sumpah tambahan sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara kedua belah pihak, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan engkaran sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?

Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut?

5. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

Menimbang, bahwa dari pembuktian penggugat di atas diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah.
- Bahwa penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama sekitar 20 (dua puluh) tahun dengan dikaruniai 6 (enam) orang anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun, tetapi kemudian sejak awal tahun 2013 sering terjadi cekcok disebabkan tergugat sering marah-marah kepada penggugat, juga karena tergugat tidak memberikan nafkah/belanja kepada penggugat.

Hal. 7 dari 11 Put. No. 816/Pdt.G/2013/PA.Wtp.

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tidur 8 (delapan) bulan lamanya.
- Bahwa selama penggugat dengan tergugat pisah tempat tidur, telah diusahakan untuk dirukunkan kembali, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab dan keterangan saksi tersebut di atas, maka majelis hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi sejak awal tahun 2013 sering terjadi cekcok disebabkan tergugat sering marah-marah kepada penggugat, juga karena tergugat tidak memberikan nafkah/belanja kepada penggugat.
- Bahwa sekarang penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tidur selama 8 (delapan) bulan.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan telah “pecah” sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, demikian pula keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan kembali namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis



im berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali
am sebuah rumah tangga.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah “pecah” sedemikian rupa adalah sia-
sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan
menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan

Hal. 8 dari 11 Put. No. 816/Pdt.G/2013/PA.Wtp.

bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat
dengan telah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang
bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan
bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih
sebagai pendapat Majelis sebagaimana dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

AaUo

4jlc. (^ila

.Vnal j

Artinya: “*Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh)
menceraikan suami-isteri itu dengan talaksatu*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti
beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka,
maka telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat
sebagaimana petitum penggugat pada nomor 2.

Menimbang, bahwa antara penggugat dengan tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana
layaknya suami istri (ba’dadukhul) dan belum pernah bercerai, maka talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan
adalah talak satu ba’in shugraa tergugat terhadap penggugat (vide Pasal 119 KHI).

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 84 (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim memerintahkan
kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk

Hal. 9 dari 11 Put. No. 816/Pdt.G/2013/PA.Wtp.

mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan
-----, Kabupaten Bone (tempat kediaman penggugat dan tempat kediaman tergugat) dan Pegawai Pencatat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan disempurnakan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat, **(TERGUGAT)** terhadap penggugat **(PENGGUGAT)**.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Bone dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Bulungan selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijah 1434 H, oleh kami Drs. Muh. Husain Shaleh, S.H..M.H., sebagai ketua majelis, Drs. H. Syamsul Bahri, M.H. dan Drs. M. Yahya. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh M. Yunus, S.Ag., S.H., sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hal. 10 dari 11 Put. No. 816/Pdt.G/2013/PA.Wtp.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H. ttd

Drs. M. Yahya Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.
2. Biaya ATK	Rp.
3. Biaya Panggilan	Rp.
4. Biaya Redaksi	Rp.
5. Biaya Meterai	Rp.
Jumlah	: Rp.



Drs. Muh. Husain Shaleh, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

M. Yunus, S.Ag., S.H.

0, -
0, -
0, -
0, -
0, -
0, -

Untuk Salinan Sesuai Aslinya Panitera Pengadilan Agama Watampone,
Dra. Erni Yulaelah

Hal. 11 dari 11 Put. No. 816/Pdt.G/2013/PA.Wtp.